



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM STANDARDISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK  
TAHUN 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174);  
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);

4. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 840);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TENTANG TIM STANDARDISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK.

KESATU : Menetapkan Tim Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan audit kesatu hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- b. melakukan pembinaan dan pendampingan proses pengukuran pemenuhan standar LPKRA;
- c. melakukan audit kedua untuk mengetahui kesesuaian hasil verifikasi administrasi dengan kondisi di lapangan; dan
- d. menyusun dan melaporkan hasil pengukuran pemenuhan standar LPKRA dan rekomendasi terkait pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar LPKRA kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Khusus Anak.

KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari :

a. anggaran ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM STANDARDISASI LEMBAGA  
PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

TIM STANDARDISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS RAMAH ANAK

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1.	Prof. Dr. Zahrotun Nihayah M. Si	Staf Khusus Menteri bidang Perlindungan Anak
2.	Susanti	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian PPPA
3.	Dwi Jalu Atmanto	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA
4.	Dianawati Lasmindar	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
5.	FB. Didiek Santoso	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
6.	Siti Wulandari Poerwantini	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
7.	Fitra Andika Sugiyono	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
8.	Prima Dea Pangestu	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
9.	Rezky Agustian Rentianto	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
10.	Fattah Amal Iko Rusmana	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		Kekerasan
11.	Yeski Kelsederi	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
12.	Nadhila Prameswari Sudigdo	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
13.	Muhammad Taufan Arifin	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
14.	Yaswardi	Widya prada Ahli Utama pada Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
15.	Kapten Caj Dicky Aji Pratama. S.Pd, M.A	Kepala Seksi Kesejahteraan Moril Ajudan Jenderal Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat
16.	Yasmine Hergiasari, Psi	Kepala Bidang Pembinaan SMP Yasarini Pusat
17.	Dra Martatik Lidyati M.M., CHRMP	Kepala Bidang Pengembangan Yayasan Hang Tuah Cabang Jakarta
18.	Asep Hoilid Abdullah, Amd.IP, SH, MH	Penanggung Jawab Bidang Registrasi Tahanan dan Anak Kelompok Kerja Administrasi Pelayanan Tahanan dan Anak Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
19.	Yosnelli,SKM,MKM	Nutrisisionis Ahli pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan
20.	Cahyaningrum KH,SKM	Adminkes Ahli Pertama pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

21.	Atina Fauzia, S.Sos, M.Si	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial Badan Narkotika Nasional
22.	EC. Anom Haryo Bimo Suseto, S.Si., M.Eng	Penelaah Teknis Kebijakan pada Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
23.	Anggia Ayu Sebrina	Pengembang Teknologi Pembelajaran pada Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
24.	Merry Elike Evelyn Titaley	Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
25.	Dwi Adi Nugroho	Pengadministrasi Perkantoran pada Direktorat Sekolah Menengah Atas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
26.	Dinda Amaritha	Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
27.	H. Solla Taufiq	Kasubdit Kesiswaan Madrasah pada Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama
28.	Firdah Thawil S.Ag, M.PdI	Kasubtim Dakwah pada Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama
29.	Jentina Purba	Penelaah Teknis Kebijakan pada Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
30.	M. Bascharul Asana	Ketua Yayasan Bhakti Bunda Sejahtera
31.	Inda Kuswinda	Yayasan Bhakti Bunda Sejahtera



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

32.	Rindi Tiara	Yayasan Bhakti Bunda Sejahtera
33.	Mulyana Brata Manggala	Yayasan Akademi Perlindungan Anak

MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI